

Rumah Sakit Umum Daerah Bendan



Jl. sriwijaya nomor 2 kota pekalongan 51125 0285437222

rsudbendan.pekalongakota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Bendan

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK : 445/15

Persyaratan

1. Fotokopi KTP/ KK
2. Kartu BPJS/ Kartu Jamkesda/ rekomendasi SKTM
3. Rujukan (jika diperlukan rawat inap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien melakukan pendaftaran IGD (TPPGD/TPPRI)
2. Satpam melakukan screening dan menyerahkan hasil screening ke perawat IGD
3. Dilakukan triase oleh petugas (perawat dan dokter) IGD
4. Petugas IGD melakukan pemeriksaan dan screening COVID dengan Rapid Antigen.
5. Perencanaan pulang pasien/ transfer rawat inap/transfer rawat inap isolasi Covid
6. Penyelesaian administrasi di kasir
7. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Emergency respon time \leq 5 menit

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Bendan



Jl. sriwijaya nomor 2 kota pekalongan 51125 0285437222

rsudbendan. pekalongakota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Bendan

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2020
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 89 Tahun 2020

Pasien JKN :

Permenkes No. 51 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

Pengaduan Layanan

Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan

Email: keluhan.rsudbendan@gmail.com

Telp: (0285) 437222

Sms Pengaduan : 081-542-402-200

Kotak Saran : tersebar di beberapa unit kerja

Pengaduan langsung melalui petugas customer service